

Nomor : _____

Bandung, _____

19 _____

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat Cabang Kabupaten/Kotamadya _____ Tgl. _____ No. _____ perihal usul penyerahan nama SD. yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1973 dan No. 6 Tahun 1974 terlewat dikompang, Jln. _____, Desa/Lingkungan _____ Kecamatan _____, Kab./Kotamadya _____ dengan mendapat sebutan SD.
- Memutuskan : a. Bahwa Sekolah Dasar yang terletak dikompang Jln. Desa/Lingkungan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk Pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya SD. yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disyahkan namanya sehingga mendapat sebutan "SD.".
- Mengingat : a. Undang-undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1974;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 15/4.1952 No. 50/PD/452 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1. April 1975

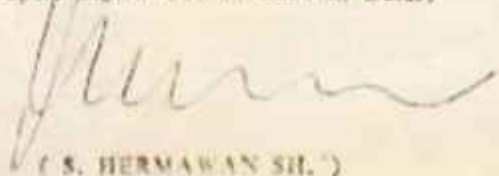
Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 terlewat dikompang Desa/Lingkungan Kecamatan Kabupaten/Kotamadya disyahkan namanya dengan mendapat sebutan :

1. SEKOLAH DASAR

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tsb. diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Ranting Kecamatan/Kabin PDPLB Wilayah Cabang Kabupaten/Kotamadya

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Kepala Bagian Urusan Sekolah Dasar,



(S. HERMAWAN SH.)